PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN

DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Putusan: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl)
SKRIPSI



Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Strata S-1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Disusun Oleh :

Nama : Amrulloh Afrizal Akbar

NIM : 20130610197

Jurusan : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Keperdataan

Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Putusan: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl)

Telah disetujui oleh dosen pembimbing

Pada tanggal: 26 Agustus 2017

Diajukan oleh:

Nama : Amrulloh Afrizal Akbar

NIM : 20130610197

Dosen Pembimbing I

Wiratmanto, S.H., M. Hum

NIK: 19570801198710 153 002

Dosen Pembimbing II

Prihati Yuniarlin, S.H., M.Hum

NIK: 19630602198812 153 007

HALAMAN PENGESAHAN

PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL

(Studi Putusan: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl)

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Pada tanggal : 6 September 2017

Ketua

Dewi Nurul Musjtari, SH. M. Hum

NIK: 1971010<mark>719</mark>9603153027

Dosen Pembimbing I

Wiratmanto, S.H., M. Hum

NIK: 19570801198710 153 002

Dosen Pembimbing II

Prihati Yuniarlin, S.H., M. Hum

NIK: 19630602198812 153 007

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702 153 028

HALAMAN PERNYATAAN

Nama: Amrulloh Afrizal Akbar

NIM : 20130610197

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Putusan: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl)" ini benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terdapat keaslian saya ini.

Yogyakarta,7 September 2017

Yang Membuat Pernyataan

96C91AEF481948154
6000
ENAMIJBURUPIAH

Amrulloh Afrizal Akbar NIM. 20130610197

HALAMAN MOTTO

Waktu itu bagaikam pedang, jika kamu tidak memanfaatkanya untuk memotong, ia akan memotongmu (menggilasmu),

(H.R. Muslim)

Tidak akan kecewa orang yang melakukan sholat istiqarah, tidak akan menyesal orang yang suka bermusyawarah, dan tidak akan kekurangan orang yang suka berhemat

(H.R. Tabrani)

Segala hal yang kita telah rencanakan tidak selalu sesuai dengan keinginan kita, karena tuhan tahu apa yang kita butuhkan

(Penulis)

Hal baik akan di dapatkan dengan cara yang baik yang di landasi oleh agama

(Penulis)

Masa depan kamu ya kamu sendiri yang menentukan bukan orang lain

(Penulis)

Jangan pernah menyerah dengan keadaan tapi bangkitlah dari keadaan

(Penulis)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ungkapan rasa syukurku yang tidak henti-hentinya selalu ku panjatkan kepada ALLAH SWT atas segala kenikmatan yang telah di berikan, saya persembahkan karya saya ini kepada orang-orang yang selalu mendukungku

- 1. Ibuku tercinta (Ernawati) dan bapakku (Amanat), terimaksih atas segala dukungan yang ibu dan bapak berikan kepadaku, terimakasih atas doa yang selalu kalian panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini.
- 2. Terimakasih juga untuk keluarga besar dari ibu dan bapak yang selalu menanyakan kapan wisuda, kapan lulus, sehingga menjadi dorongan moral untuk segera menyelesaikan skripsi saya ini.
- 3. Kepada almamaterku Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberiku ruang dan tempat untuk menuntut ilmu.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul PELAKSANAAN PMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DENGAN AKTA PERDAMAIAN DI PENGADILAN AGAMA BANTUL (Studi Putusan Agama Bantul Nomor: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl) disusun untuk memenuhi syarat akademik guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa tulisan ini belum sempurna, masih terdapat banyak kekuranganya, walaupun tidak lepas dari segala doa dan usaha dengan kemampuan yang ada. Disamping itu penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar -besarnya kepada yang terhormat:

- Ibu dan Bapak tercinta yang selalu memberikan doa serta memberikan dukungan dan bantuan lahir bathin selama kuliah sampai akhir penyusunan skripsi ini.
- 2. Bapak Trisno Raharjo, Dr., S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Bapak Wiratmanto, S. H. M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I, yang dengan segala kesabarannya telah banyak memberikan bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada penulis.

4. Ibu Prihati Yuniarlin, S.H. M. Hum , selaku Dosen Pembimbing II

yang dengan segala kesabarannya telah banyak memberikan

bimbingan pengarahan dan petunjuk kepada penulis.

5. Keluarga besarku terima kasih atas bantuan baik moril maupun

materiil sehingga aku bisa menyelesaikan kuliah ini

6. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu

persatu yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil

sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga atas bantuannya baik moril maupun materiil akan

mendapat balasan dari Allah SWT. Dan semoga tulisan ini dapat

memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Wasalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta,

penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDULError! 1	Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN	II
HALAMAN PENGESAHAN	III
HALAMAN PERNYATAAN	IV
HALAMAN MOTTO	V
HALAMAN PERSEMBAHAN	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	IX
ABSTRAK	1
BAB I	2
PENDAHULUAN	2
A. Tinjauan tentang Perkawinan	6
1. Pengertian Perkawinan	6
2. Tujuan perkawinan	8
3. Asas-Asas Perkawinan	11
4. Syarat sahnya Perkawinan	13
5. Putusnya perkawinan	
B. Tinjauan tentang perceraian	19

1.	Pengertian Perceraian	19
2.	Syarat-Syarat Perceraian	20
3.	Perceraian menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974	21
4.	Perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam.	22
5.	Akibat-akibat perceraian	24
C. T	injauan Tentang Harta Bersama	31
1.	Pengertian Harta Bersama	31
2.	Dasar Hukum Harta Bersama	32
3.	Ruang Lingkup Harta Bersama	32
4.	Harta Bersama menurut Undang – Undang No 1 tahun 1974	37
5.	Harta Bersama menurut Hukum Islam	39
D. T	injauan tentang Perjanjian Perdamaian	41
1.	Pengertian Perjanjian Perdamaian	41
2.	Unsur dan Syarat Perdamaian	43
3.	Macam-macam Akta Perdamaian	45
BAB III	[48
METOD	DE PENELITIAN	48
A. Jo	enis Penelitian	48
1.	Bahan Penelitian	48
2.	Bahan Hukum Sekunder	49

B.	Tempat Pengambilan Bahan Penelitian	49
C.	Narasumber	49
D.	Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian	50
E.	Analisis data	50
BAB	IV	51
HASI	IL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A.	Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama dengan Akta Perdamaian di	
Per	ngadilan Agama Bantul Studi Putusan No: 0672/Pdt.G/2011/PA.Btl	51
B.	Perbedaan Penyelesaian Pembagian Harta Bersama dengan Gugatan Bias	sa
dan	Akta Perdamaian melalui Pegadilan	55
BAB	V	73
PENU	JTUP	73
A.	KESIMPULAN	73
B.	SARAN	74
DVE	LAD DIICTAKA	75

ABSTRAK

Undang-undang No.1 Tahun 1974 merupakan peraturan hukum mengenai perkawinan beserta akibat hukumnya, perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bhagia dan kekal. Tetapi dalam realitanya perkawinan banyak yang berakhir karena perceraian. Perceraian itu sendiri akan timbul akibat hukum tentang harta bersama. dalam penyelesaian harta bersama akibat perceraian ini dapat dilakukan dengan guagtan biasa atau dengan membuat akta perdamaian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembagian harta bersama dengan akta perdamaian dan dengan gugatan biasa. Penelitian hukum dalam tulisan ini menggunakan tipe normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelaksaan pembagian harta bersama dikatakan cukup mudah dengen persetujuan kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian sebelum melakukan pemeriksaan atau sedang berjalanya persidangan dan kekuatan akta perdamaian ini mengikat, pembuktian dan eksekutorial.Perbedaan antara akta perdamaian dengan gugatan biasa terletak pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam persidangan dan akta perdamaian kekuatanya sama dengan putusan hakim dan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding sedangkan untuk gugatan biasa masih bisa dilakukan upaya banding.

Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Harta Bersama, Perdamaian